



PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Wulanda Fuan Ertiyant¹ & Fitri Nur Latifah²

^{1 & 2}*Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*
Email: *Wulandaert30@gmail.com, fitri.latifah@umsida.ac.id*

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, seperti dapat mengatasi beberapa permasalahan misalnya, masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya dan menyediakan lapangan pekerjaan. Peluang tersebut harus diiringi dengan usaha dan biaya. Namun terdapat kendala bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan salah satunya adalah modal. Masalah permodalan ini berlaku untuk semua kalangan pelaku UMKM yang ada saat ini, keterbatasan modal yang dialami UMKM berimbas pada kegiatan operasi dan menjadi permasalahan yang serius dan dapat membatasi potensi perluasan usaha dan kurang adanya inovasi dalam usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa penting peran Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi Covid-19. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Wawancara dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo A. Yani digunakan untuk mengumpulkan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BSI KC Sidoarjo A. Yani dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UMKM) memungkinkan bank untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan memberikan pendanaan dan memfasilitasi aplikasi pembiayaan *Murabahah*.

Kata Kunci : Pembiayaan, Perbankan Syariah, UMKM.

ABSTRACT

*Micro, small and medium enterprises have a very important role in the economy in Indonesia, because they can overcome the problem of unemployment, employment and increase innovation. So that it can provide opportunities for the community to open other businesses and provide jobs. These opportunities must be accompanied by effort and cost. However, there are obstacles for micro business actors in developing businesses and increasing income, one of which is capital. This capital issue applies to all existing micro, small and medium business actors, the limited capital experienced by micro, small and medium enterprises has an impact on operational activities and becomes a serious problem and can limit the potential for business expansion and lack of innovation in the business. The purpose of this study is to find out how important the role of Bank Syariah Indonesia is in financing micro, small and medium enterprises during the Covid-19 pandemic. This study uses data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. The instrument used in the primary data is an interview with a resource person from Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo A. Yani. The results of this study indicate that the role of BSI KC Sidoarjo A. Yani in empowering small and medium enterprises enables banks to improve and develop their business by providing funding and facilitating the application of *Murabahah* financing.*

Keywords : Financing, Islamic Bank, Micro small and Medium Enterprises.

PENDAHULUAN

Pembiayaan UMKM di era terkini dapat menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa ataupun kegiatan lain dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam pemenuhan modal (Muttaqin et al., 2020).

Usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi untuk memulihkan kondisi ekonomi. UMKM memiliki jaringan yang luas di berbagai pelosok tanah air, memungkinkan warganya menjangkau dan mengembangkan potensinya, yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) adalah sektor yang mempunyai tantangan pengembangan yang amat banyak, mulai dari segi penjualan produk sampai dari segi permasalahan investasi (Irmawati et al., 2013).

Usaha Mikro Kecil serta Menengah yaitu usaha penunjang ekonomi orang yang dijalankan secara mandiri oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan dari suatu industri atau agen industri. Perkara terbanyak UMKM merupakan kesusahan mengakses investasi, pengurusan usaha yang sedang konvensional, mutu SDM yang belum mencukupi, dan rasio serta metode penciptaan yang sedang kecil (Oktafia, 2017). Oleh sebab itu, buat meningkatkan serta memberdayakan UMKM, dibutuhkan adanya badan *financial* yang cocok dengan keinginan serta kondisi pelakon ekonomi orang (UMKM) supaya permasalahan permodalan dapat terkendali. Karena fenomena ini, komunitas UMKM paling menderita dari perlambatan perekonomian akibat meluasnya pembatasan sosial yang diberlakukan di beberapa kota di Indonesia. Selain itu, UMKM yang dibiayai melalui bank akan kesulitan dalam mendistribusikan kewajibannya (Maulidah & Oktafia, 2020).

Menurut M. Iman Sastra Mihajat dalam Setiawan (2021) maka berdasarkan

data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meraih keuntungan 47% bagi bank syariah dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya Bank Syariah Indonesia yang telah meraih pangsa pasar sebesar 6%, BSI juga telah dimodernisasi menjadi *one-stop bank for business* (Fransiska et al., 2021). Posisi bank syariah yang diharapkan para pendiri UMKM tidak hanya produknya, tetapi juga program pengembangannya. Alhasil, produk-produk bank syariah dapat diperkenalkan melalui program-program pengembangan. Perkembangan bank syariah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, peran bank syariah diharapkan : membagikan keringanan untuk warga buat meningkatkan usahanya lewat modal usaha tersebut. Sebab, usaha mikro kecil serta menengah telah membagikan peranan yang amat berarti untuk perekonomian Indonesia serta dikira selaku metode efisien dalam mengatasi kekurangan (Setiawan, 2021).

Ditegaskan dalam hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: *“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan Qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”* (H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis di atas membuktikan bahwa Islam menolak monopoli, tetapi memegang teguh prinsip keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa industri UMKM Indonesia memiliki potensi yang besar. Pihak perbankan syariah perlu dilibatkan dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan pembiayaan UMKM bagi nasabah yang telah menghimpun dana dari bank syariah selama periode COVID-19. Pandemi, orang-orang yang sebenarnya tidak bisa menjalankan tugasnya. Jika dibiarkan, kekurangan pendapatan akan memperburuk krisis ekonomi UKM Indonesia. Tujuan dari Kajian ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi peran bank syariah dalam

pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) selama pandemi COVID-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu problema penting UMKM. Pembiayaan merupakan hal yang penting bagi kegiatan usaha, pengadaan jasa atau kegiatan lainnya dengan modal terbatas. Dengan adanya sistem pembiayaan dikenal di Indonesia, maka pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kekurangan dalam hal pemenuhan permodalan (Cahya et al., 2021).

Menurut M. Syafi'i, 2001 dalam (Legowati & Prasetyo, 2017) pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pembiayaan Produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi usaha.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dalam memenuhi kebutuhan.

Dari segi lain, bank syariah tidak hanya mengarah pada pencarian keuntungan melainkan pula mempunyai bagian manusiawi ialah dengan melaksanakan pemberdayaan ada para wiraswasta UMKM. Usaha perbankan dalam meningkatkan ekonomi warga merupakan yaitu dengan metode menguasai sikap warga dalam bagian penuh keinginan pembiayaan (Ilham & Hariyani, 2020).

Jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi lima yaitu :

- a. Pembiayaan yang dilihat dari tujuan penggunaannya.
- b. Pembiayaan yang dilihat dari jangka waktunya.
- c. Pembiayaan yang dilihat dari sektor usahanya.
- d. Pembiayaan yang dilihat dari jumlahnya
- e. Pembiayaan yang di lihat dari segi jaminan (Ulphah, 2020).

Dalam perihal ini, perbankan wajib mengenali pandangan manakah yang akan jadi estimasi pelanggan dalam memastikan opsi kepada suatu perbankan. Menguasai perilaku pelanggan hendak mengakibatkan dampak yang positif kepada perbankan. sebab, di setiap perbankan hendak berupaya memenuhi serta membenarkan kinerjanya dalam membagikan produk-produk yang cocok dengan keinginan serta impian pelanggan (Amrulloh, 2017).

Berikut dasar hukum yang menjelaskan tentang disyariatkannya utang piutang dalam Firman Allah SWT :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*(Q.S. Albaqarah ayat 245)

Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga yang menggerakkan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Fungsi lembaga ini sebagai intermediasi yang menggunakan konsep pembiayaan dengan berlandaskan hukum syariah (Ritonga & Sinaga, 2021).

Prinsip syariah dalam regulasi hukum, diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang prinsip bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Edy Wibowo dalam Satyawidya (2013) bahwa bank syariah

memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki tujuan :

- a. Mendirikan lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal masyarakat dan penerapannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat, sehingga dapat mendorong pembangunan nasional. Dengan metode bagi hasil, masyarakat dengan modal terbatas akan dapat bergabung dengan bank syariah dan mengembangkan usahanya. Model bagi hasil ini akan mendorong usaha baru dan yang sudah ada untuk berekspansi dan berkembang.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, karena sebagian masyarakat ragu berinteraksi dengan perbankan karena sikap anti bunganya. Bank syariah mana yang sekarang telah ditanggapi. Usaha ekonomi rakyat akan dibantu dengan metode perbankan yang efisien dan berkeadilan.
- c. Mengajarkan orang bagaimana berpikir secara ekonomis dan bertindak dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
- d. Mengupayakan metode bagi hasil di bank syariah agar dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank yang menggunakan metode lain. (Satyawidya, 2013).

UMKM

UMKM merupakan jenis usaha yang paling umum di Indonesia dan dapat mempekerjakan banyak orang. (Leiwakabessy & Lahallo, 2018). Proses pengembangan UMKM ini memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga banyak UMKM yang memperoleh pembiayaan melalui pinjaman perbankan, baik swasta maupun BUMN. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan lapangan kerja, serta dalam pemerataan pendapatan nasional. (Putri, 2021)

Prinsip Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) adalah sebagai berikut ;

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. Meningkatkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan terselenggaranya kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan adil oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas inisiatif sendiri.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sejalan dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e. Menerapkan rencana implementasi ke dalam tindakan dan memastikan kontrol terintegrasi.

Berikut ini adalah tujuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20/2008) :

- a. Menciptakan struktur perekonomian nasional yang berkeadilan, seimbang, dan berkembang.
- b. Memperkuat dan mengembangkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Perluasan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian Terdahulu

Pada penelitian kali ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil para penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini hasil *resume* dari para peneliti terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kusjuniati (2020) yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Indonesia”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang dapat membantu UMKM yaitu lembaga perbankan syariah, *Baitul Maal Wat Tamwil*, dan Baznas. Perbankan syariah melalui peraturan pemerintah memberikan kemudahan berupa proses *restructuring* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terdampak Covid-19. Sedangkan BMT, selain menghimpun dana ziswaf, juga melakukan stimulus keuangan berupa pembiayaan *qardhul hasan*, kelonggaran dalam akad *mudharabah* kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. BMT juga dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM senilai 10-30 juta. Dan pada Baznas lebih memberikan pelatihan inovasi produk serta memberikan pelatihan *digital marketing* melalui media sosial kepada para *mustahiq* pengelola UMKM.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kara (2013) yang berjudul “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar” menyimpulkan bahwa penelitian memperjelas mengenai kontribusi dari pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada para investor UMKM, tetapi dalam penelitian kali ini lebih membahas mengenai pengajuan pembiayaan oleh para investor UMKM dalam hal permodalan kerja untuk mengetahui ada tidaknya perkembangan setelah diberikannya pembiayaan tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Imroah (2019) yang berjudul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM (Studi Kasus pada BRI Syariah KCP Metro)” Ada kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan syariah berdampak pada pertumbuhan bisnis nasabah UMKM. Berbeda dengan penelitian di atas yang hanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana keuangan mikro mempengaruhi perkembangan usaha nasabah UMKM, penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana keuangan mikro mempengaruhi perkembangan usaha nasabah UMKM dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pembiayaan syariah dalam meningkatkan UMKM pengembangan bisnis pelanggan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang cocok ditetapkan oleh peneliti yang meneliti mengenai peran bank syariah terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi covid-19. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu karyawan dari pihak Bank Syariah Indonesia dan para nasabah pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Sidoarjo A. Yani.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara membaca, wawancara, mengutip dan menyusun berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam penyusunan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, *interview* dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran BSI Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Covid 19

BSI Sidoarjo A. Yani menawarkan kepada nasabah berbagai opsi restrukturisasi yang kesemuanya sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 yang mengatur tentang Restrukturisasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

a. Rescheduling

Dalam jangka waktu tersebut, terdapat perubahan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nasabah. Bank menggunakan cara ini untuk memberikan keringanan kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara bank dengan nasabah. Akibatnya, nasabah diberikan tenggang waktu untuk jangka waktu tertentu, atau selama kondisi ekonomi masih memburuk akibat wabah covid-19. Ketentuan prosedur ini dapat dilihat tergantung berapa lama nasabah

memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan, misalnya : nasabah membeli peralatan dekorasi pernikahan dengan prinsip *murabahah*, tenor yang telah disepakati selama 60 bulan, pokok pembiayaan pembelian peralatan dekorasi pernikahan sebesar Rp. 135.000.000 disepakati keuntungan 20% maka totalnya sebesar Rp. 162.000.000, diperoleh angsuran (pokok+nisbah) sebesar Rp. 2.700.00 per bulan. Setelah angsuran ke 15 pihak nasabah terkena dampak covid-19 sehingga dan ekonominya menurun dan mengajukan relaksasi ke bank untuk *Rescheduling*.

Tabel 1. Rescheduling Pembiayaan Selama jangka waktu 6 bulan

Jumlah Tenor	60 Bulan
Angsuran Lama	Rp. 2.700.000 (15x)
Periode Rescheduling	6 Bulan
Angsuran Baru	Rp. 3.116.000 (39x)
Total Angsuran	Rp. 162.000.000

Sumber : Data Olahan (2021)

Berdasarkan penjadwalan ulang yang dilakukan oleh bank dan nasabah, telah disepakati bahwa nasabah akan diberikan penjadwalan ulang untuk jangka waktu enam bulan. Akibatnya, selama periode enam bulan yang terkena dampak wabah covid-19, nasabah tidak membayar cicilan apapun ke bank. Alhasil, setelah *reschedule* selesai, cicilan baru yang harus dibayar adalah Rp. 3.116.000 selama 39 bulan.

Merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan cara melakukan perubahan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi pembiayaan dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.

b. Reconditioning

Tabel 2. Reconditioning Pembiayaan Murabahah Untuk Waktu 6 Bulan

Jumlah Tenor	60 Bulan
Angsuran Lama	Rp 2.700.000 (15x)
Periode Waktu	6 Bulan
Angsuran Setelah Reconditioning	Rp. 1.500.000
Angsuran Setelah Reconditioning	Rp. 2.885.000 (39x)
Total Angsuran	Rp. 162.000.000

Sumber : Data olahan (2021)

Ternyata nasabah bank tersebut hanya mampu melakukan pembayaran bulanan sebesar Rp 1.500.000 berkat rekondisi yang dilakukan. Akibatnya, bank telah setuju untuk memberikan penangguhan

hukuman enam bulan. Ketika rekondisi selesai, pembayaran bulanan pelanggan ke bank adalah Rp. 2.885.000 untuk sisa masa pinjaman 39 bulan.

c. Restructuring

Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*. Pelanggan yang usaha atau usahanya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dianggap memiliki prospek usaha yang baik di masa yang akan datang, hanya dapat direstrukturisasi. Pembiayaan restrukturisasi juga harus mempertimbangkan karakter nasabah, termasuk niatnya untuk membayar. Pelanggan ingin tahu apakah mereka memiliki dorongan, keuletan, dan rencana masa depan untuk bertahan dari restrukturisasi. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan bank bahwa restrukturisasi dapat menghemat dana nasabah dan memungkinkan mereka untuk kembali beroperasi secara normal. Mekanisme restrukturisasi hanya tersedia bagi nasabah yang memiliki kredit buruk, goyah, atau tidak dapat diandalkan. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme *billing* atau penagihan bagi nasabah dengan kategori pembiayaan berkualitas dalam perhatian khusus, atau *Collect 2* (dua). Kepentingan nasabah bank diutamakan dalam restrukturisasi pembiayaan, namun dalam hal ini kepentingan nasabah juga diutamakan. Oleh karena itu, sebelum memulai proses restrukturisasi pembiayaan, bank harus mengumpulkan informasi sedetail mungkin tentang situasi bisnis nasabah saat ini, prospek usaha di masa depan, situasi keuangan, kondisi saat ini dan nilai agunan, serta keluarga dan bisnis nasabah. Memahami dan mengetahui keadaan keuangan nasabah sangat penting bagi bank untuk menentukan apakah utang nasabah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi atau melalui cara lain seperti penagihan, penjualan aset sukarela, atau lelang.

KESIMPULAN

Sebuah studi yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa Bank Syariah Indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia KC. A. Yani kota Sidoarjo yang berperan penting dalam mempertahankan UMKM di

masa pandemi Covid-19 dengan cara menyalurkan program pemerintah yaitu KUR yang merupakan program dari pemerintah yang bekerjasama dengan perbankan syariah Indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia KC. A. Yani Kota Sidoarjo untuk membantu dan mendorong para pelaku UMKM yang mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan OJK pasal 7 ayat 1 tahun 2020 : Memberikan restrukturisasi keringanan kepada pengusaha yang terdampak covid-19 dan memperoleh proses pembiayaan bagi para pengusaha yang terdampak covid-19 asalkan usahanya tidak terdampak secara signifikan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan POJK pasal 5 ayat 2 tahun 2020. Beberapa faktor yang menjadi resiko dalam pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Kota Sidoarjo, di antaranya Nasabah telat membayar angsuran, akibat terjadinya penurunan omset usaha nasabah. Jika nasabah mengalami penurunan omset usaha dan belum mampu membayar angsuran maka pihak bank memberikan solusi dengan upaya menggunakan saldo yang ada di rekening nasabah untuk membayar angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, Arif. 2017. Peran Produk Pembiayaan Mikro Dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riil Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo). *OECOMICUS Journal Of Economics*, 1(2), p. 19-43.
- Cahaya, Agus Dwi., Widyastuti, Meita Lulut., & Fatharani, Hasya. 2021. Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan (FIDUSIA)*, 4(2), p. 138-149.
- Fransiska, Linda., Isnaini, Desi., & Oktarinah, Amimah. 2021. Peran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19

- (Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), p. 1–10.
- Ilham, Misbahuk., & Hariyani, Iswi. 2020. Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syari'ah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 3(2), p. 257-270.
- Imroah, Siti. 2019. Analisis Peranan Pembiayaan Mikro terhadap Pengembangan Usaha Nasabah UMKM Studi pada BRI Syariah KCP Metro. *Skripsi*, IAIN Metro. Lampung.
- Irmawati, Setyani., Damelia, Delu., & Puspita, Dita Wahyu. 2013. Model Inklusi Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6(2), p. 153-162.
- Kara, Muslimin. 2013. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makasar. *Asy-Syir'ah*, 47(1), p. 269-302.
- Kusjuniati. 2020. Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM yang terdampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Widya Balina*, 5(2), p. 137-147.
- Legowati, Diah Ayu., & Prasetyo, Ari. 2017. Pengaruh Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah (BUS) Dan Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode Januari 2009-Desember 2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(12), p. 1006-1019.
- Leiwakabessy, Pitter., & Lahallo, Fensca F. 2018. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community*, 1(1), p. 11-21.
- Maulidah, Faizah Laila., & Oktafia, Renny. 2020. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), p. 571-581.
- Muttaqin, Hafiz Maulana., Kosim, Ahmad Mulyadi., & Devi, Abrista. 2020. Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal : Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(1), p. 110–119.
- Oktafia, Renny. 2017. Percepatan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, (Seri 1)*, p. 85-92.
- Putri, Sedinadia. 2021. Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), p. 170–177.
- Ritonga, Nasrun., & Sinaga, Riny Viri Insy. 2021. Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Medan). *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), p. 240-253.
- Satyawidya, Patricia. 2013. Peran Bank Syariaah Dalam Membantu Berkembangnya Kewirausahaan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1), p. 1–19.
- Setiawan, Iwan. 2021. Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), p. 263–278.
- Ulpah, Mariya. 2020. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), p. 147–160.